



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/374/VII/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
DAERAH PESISIR PANTAI TELUK BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, Kabupaten Luwu Utara layak menjadi lokasi pengembangan kawasan Eko Wisata dan Budi Daya Rumput Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai Teluk Bone.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 96).

Memperhatikan : RPJMD Kabupaten Luwu Utara dan RPJMDes di Kecamatan Tanalili, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke dan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Luwu Utara Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai Teluk Bone Kabupaten Luwu Utara

KESATU : Menetapkan lokasi Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Pantai Teluk Bone sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas: Desa Munte (sebagai pusat kawasan), Desa Poreang, Desa Rampoang dan Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili, Desa Tamuku, Desa Pongko dan Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone, Desa Benteng, Desa Takkalala, Desa Pince Pute, Desa Pattimang, Desa Ladongi, dan Desa Tokke Kecamatan Malangke serta Desa Pao, Desa Pombakka Desa Pengkajoang dan Desa Welawi Kecamatan Malangke Barat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Lampiran:

1. Deskripsi kawasan
2. Delineasi kawasan
3. Surat berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh anggota TKPKP Kabupaten Luwu Utara.